



PUTUSAN

Nomor 630/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ajeng Erna Yunita Binti Achmad Yani
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 35/19 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Bendul Merisi GG.I Selatan NO.17 RT.01/
RW.05 Kelurahan Bendul Merisi Kecamatan
Wonocolo - Surabaya
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : SWASTA

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 630/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJENG ERNA YUNITA Binti ACHMAD YANI bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJENG ERNA YUNITA Binti ACHMAD YANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan .

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 630/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1(satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra tahun 2006 Nopol L-3647-Z dikembalikan kepada HARI SOERJANTO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa AJENG ERNA YUNITA Binti ACHMAD YANI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah HARI SOERJANTO Jl. Lidah Harapan Blok Y No.23 Kecamatan Lakarsantri – Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, 'dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk meminjam sepeda motor milik HARI SOERJANTO. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang dan menemui HARI SOERJANTO di rumahnya Jl. Lidah Harapan Blok Y No.23 Kecamatan Lakarsantri – Surabaya dan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam sepeda motor milik HARI SOERJANTO dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Lalu HARI SOERJANTO meminjamkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tahun 2006 Nopol L-3647-Z beserta STNK nya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut, tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena tanpa seijin HARI SOERJANTO telah digadaikan kepada orang lain dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, HARI SOERJANTO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 630/Pid.B/2022/PN Sby



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa AJENG ERNA YUNITA Binti ACHMAD YANI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah HARI SOERJANTO Jl. Lidah Harapan Blok Y No.23 Kecamatan Lakarsantri – Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “ dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat atau menghapuskan piutang “ yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa membutuhkan uang untuk biaya acara khitan anaknya. Lalu terdakwa mencari cara mendapatkan uang dengan cepat dengan meminjam sepeda motor milik saksi HARI SOERJANTO dimana nantinya sepeda motor tersebut akan digadaikan kepada orang lain dan uang hasil gadai tersebut akan dipakai untuk biaya acara khitan anaknya tersebut.

Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang dan menemui HARI SOERJANTO di rumahnya Jl. Lidah Harapan Blok Y No.23 Kecamatan Lakarsantri – Surabaya dan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam sepeda motor milik HARI SOERJANTO dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Lalu HARI SOERJANTO meminjamkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tahun 2006 Nopol L-3647-Z beserta STNK nya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut, tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena tanpa seijin HARI SOERJANTO telah digadaikan kepada orang lain dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kata - kata yang diucapkan oleh terdakwa kepada HARI SOERJANTO yaitu “ akan meminjam sepeda motor untuk dipakai mencari kerja “ tersebut adalah tidak benar karena sebenarnya terdakwa memang punya niat atau rencana untuk menggadaikan sepeda motor yang akan dipinjam kepada HARI SOERJANTO tersebut karena sepeda motor tersebut tidak dipakai untuk

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 630/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari pekerjaan, melainkan digadaikan kepada orang lain agar bisa mendapatkan uang untuk biaya acara khitan anaknya.

Akibat perbuatan terdakwa, HARI SOERJANTO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARI SOERJANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi HARI SOERJANTO telah menjadi korban penggelapan atau peniuan yang dilakukan oleh terdakwa AJENG ERNA YUNITA Binti ACHMAD YANI.
- Bahwa saksi HARI SOERJANTO kenal dengan terdakwa AJENG ERNA YUNITA Binti ACHMAD YANI.
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tahun 2006 Nopol L-3647-Z beserta STNK nya
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat dirumah saksi HARI SOERJANTO Jl. Lidah Harapan Blok Y No.23 Kecamatan Lakarsantri – Surabaya.
- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa AJENG ERNA YUNITA Binti ACHMAD YANI datang kerumah saksi HARI SOERJANTO Jl. Lidah Harapan Blok Y No.23 Kecamatan Lakarsantri – Surabaya.
- Bahwa lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam sepeda motor milik HARI SOERJANTO dengan alasan untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa lalu saksi HARI SOERJANTO meminjamkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tahun 2006 Nopol L-3647-Z beserta STNK nya kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut, tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena tanpa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 630/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin saksi HARI SOERJANTO telah digadaikan kepada orang lain dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, HARI SOERJANTO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi SRI LESTARI SOELISTIJAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi SRI LESTARI SOELISTIJAH adalah istri dari HARI SOERJANTO

- Bahwa saksi HARI SOERJANTO telah menjadi korban penggelapan atau peniuan yang dilakukan oleh terdakwa AJENG ERNA YUNITA Binti ACHMAD YANI.

- Bahwa saksi SRI LESTARI SOELISTIJAH dan saksi HARI SOERJANTO kenal dengan terdakwa AJENG ERNA YUNITA Binti ACHMAD YANI.

- Bahwa benar barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tahun 2006 Nopol L-3647-Z beserta STNK nya

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat dirumah saksi HARI SOERJANTO Jl. Lidah Harapan Blok Y No.23 Kecamatan Lakarsantri – Surabaya.

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa AJENG ERNA YUNITA Binti ACHMAD YANI datang kerumah saksi HARI SOERJANTO Jl. Lidah Harapan Blok Y No.23 Kecamatan Lakarsantri – Surabaya.

- Bahwa lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam sepeda motor milik HARI SOERJANTO dengan alasan untuk mencari pekerjaan.

- Bahwa lalu saksi HARI SOERJANTO meminjamkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tahun 2006 Nopol L-3647-Z beserta STNK nya kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut, tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena tanpa seijin saksi HARI SOERJANTO telah digadaikan kepada orang lain dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 630/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, HARI SOERJANTO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi HARI SOERJANTO telah menjadi korban penggelapan atau peniuan yang dilakukan oleh terdakwa AJENG ERNA YUNITA Binti ACHMAD YANI.

- Bahwa saksi HARI SOERJANTO kenal dengan terdakwa AJENG ERNA YUNITA Binti ACHMAD YANI.

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tahun 2006 Nopol L-3647-Z beserta STNK nya

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di rumah saksi HARI SOERJANTO Jl. Lidah Harapan Blok Y No.23 Kecamatan Lakarsantri – Surabaya.

- Bahwa pada awalnya terdakwa membutuhkan uang untuk biaya acara khitan anaknya.

- Bahwa lalu terdakwa mencari cara mendapatkan uang dengan cepat dengan meminjam sepeda motor milik saksi HARI SOERJANTO dimana nantinya sepeda motor tersebut akan digadaikan kepada orang lain dan uang hasil gadai tersebut akan dipakai untuk biaya acara khitan anaknya tersebut.

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang dan menemui HARI SOERJANTO di rumahnya Jl. Lidah Harapan Blok Y No.23 Kecamatan Lakarsantri – Surabaya dan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam sepeda motor milik HARI SOERJANTO dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Lalu HARI SOERJANTO meminjamkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tahun 2006 Nopol L-3647-Z beserta STNK nya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut, tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena tanpa seijin HARI SOERJANTO telah digadaikan kepada orang lain dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 630/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata - kata yang diucapkan oleh terdakwa kepada HARI SOERJANTO yaitu “ akan meminjam sepeda motor untuk dipakai mencari kerja “tersebut adalah tidak benar karena sebenarnya terdakwa memang punya niat atau rencana untuk menggadaikan sepeda motor yang akan dipinjam kepada HARI SOERJANTO tersebut karena sepeda motor tersebut tidak dipakai untuk mencari pekerjaan, melainkan digadaikan kepada orang lain agar bisa mendapatkan uang untuk biaya acara khitan anaknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra tahun 2006 Nopol L-3647-Z

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AJENG ERNA YUNITA Binti ACHMAD YANI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2020 bertempat di rumah HARI SOERJANTO Jl. Lidah Harapan Blok Y No.23 Kecamatan Lakarsantri – Surabaya telah meminjam sepeda motor milik HARI SOERJANTO tetapi tidak dikembalikan karena telah digadaikan tanpa seijin HARI SOERJANTO yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk meminjam sepeda motor milik HARI SOERJANTO. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang dan menemui HARI SOERJANTO di rumahnya Jl. Lidah Harapan Blok Y No.23 Kecamatan Lakarsantri – Surabaya dan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam sepeda motor milik HARI SOERJANTO dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Lalu HARI SOERJANTO meminjamkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tahun 2006 Nopol L-3647-Z beserta STNK nya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut, tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena tanpa seijin HARI SOERJANTO telah digadaikan kepada orang lain dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa, HARI SOERJANTO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 630/Pid.B/2022/PN Sby



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa AJENG ERNA YUNITA Binti ACHMAD YANI, yang telah membenarkan isi surat identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimasuk Pasal 49 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” terpenuhi secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti, Bahwa terdakwa AJENG ERNA YUNITA Binti ACHMAD YANI pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Juni 2020 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2020 bertempat dirumah HARI SOERJANTO Jl. Lidah Harapan Blok Y No.23 Kecamatan Lakarsantri – Surabaya telah meminjam sepeda motor milik HARI SOERJANTO tetapi tidak dikembalikan karena telah digadaikan tanpa seijin HARI SOERJANTO yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awalnya terdakwa mempunyai rencana untuk meminjam sepeda motor milik HARI SOERJANTO. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa datang dan menemui HARI SOERJANTO dirumahnya Jl. Lidah Harapan Blok Y No.23 Kecamatan Lakarsantri – Surabaya dan mengatakan bahwa terdakwa akan meminjam sepeda motor milik HARI SOERJANTO dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Lalu HARI SOERJANTO meminjamkan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tahun 2006 Nopol L-3647-Z beserta STNK nya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut, tetapi terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut karena tanpa seijin HARI SOERJANTO telah digadaikan kepada orang lain dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa, HARI SOERJANTO mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis bahwa semua unsur dalam Dakwaan Pasal 372, telah terpenuhi semuanya berarti perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana yang dapat dikwalifikasikan dengan **"Penggelapan"**. Oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka dengan demikian, Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga ditajuhkan pidana denda yang lama dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra tahun 2006 Nopol L-3647-Z dikembalikan kepada HARI SOERJANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan HARI SOERJANTO ;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 372 KHUP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 630/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AJENG ERNA YUNITA Binti ACHMAD YANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 8 (delapan) **bulan** ;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan :
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Honda Supra tahun 2006 Nopol L-3647-Z dikembalikan kepada HARI SOERJANTO
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari KAMIS tanggal 19 MEI 2022 oleh kami, Ni Made Purnami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Martin Ginting, S.H., M.H. , Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martin Ginting, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 630/Pid.B/2022/PN Sby